SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

No. 002/KNR/5/2025.TRIM

TENTANG

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang	:	1. Bahwa perusahaan terus berupaya meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk; 3. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi membutuhkan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Memperhatikan	:	1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Anggaran Dasar PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Memutuskan	:	1. Menetapkan pemberlakukan pembaharuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Menetapkan pemberlakukan pembaharuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;

BAB I

LATAR BELAKANG

Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses nominasi dan pemberian remunerasi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya.

BAB II

FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:
   i. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

ii. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
iii. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
iv. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
v. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

b. Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
i. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai dengan persyaratan Komite;
ii. Meminta berbagai informasi yang diperlukan, baik dari dalam ataupun luar lingkungan Perseroan.

Fungsi Nominasi

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Susunan dan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan;
   c. Kebijakan pengelolaan kinerja untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
   d. Program pengembangan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat kebijakan umum personil;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
   a. Struktur remunerasi;
   b. Kebijakan remunerasi;
   c. Sistem remunerasi Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

BAB III

KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

Struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas tiga (3) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Satu (1) orang menjabat sebagai ketua yang berasal dari Komisaris Independen; serta
   b. Anggota lainnya dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia
2. Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Komite ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dan dapat ditunjuk kembali.
3. Lama masa jabatan anggota Komite tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

BAB V

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Tata kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite ini bekerja secara kolektif dan melaksanakan fungsinya secara independen dari pengaruh manajemen perusahaan.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
4. Di samping memiliki kompetensi yang sesuai, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi juga dianjurkan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, atau training untuk menunjang fungsi, tugas dan wewenang mereka.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota, atau paling sedikit dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota, dengan salah satu dari mayoritas jumlah anggota tersebut merupakan Ketua.
2. Rapat komite harus diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat komite dan setiap keputusannya akan dianggap sah jika Rapat dihadiri oleh paling tidak dua per tiga (2/3) dari total anggota yang telah memberikan suara dalam rapat.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota lain yang hadir di rapat tersebut, jika Ketua Komite tidak bisa hadir.
5. Rapat Komite harus dituangkan dalam minuta rapat.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur yang dijalankan termasuk Laporan atas penugasan khusus yang diberikan kepada Dewan Komisaris.
2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang disebutkan dalam ayat 1 diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan

BAB VII

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Dalam menghindari konflik kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG terutama akuntabilitas, responsibiltas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya
2. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah

BAB VIII

PENUTUP

1. SK Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Piagam Komite ini dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 April 2025

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Dewan Komisaris

Edy Sugito
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Sunata Tjiterosampurno
Komisaris